

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 5414 / I03.36/DS/1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

23 September 1999

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggara TK.
TUNAS PATRA Desa Ledok
Kecamatan Sambong
di Sambong

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 01 / TK.PTR/VIII/1999
tanggal 02 Agustus 1999
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sambong
Nomor : 258 / I03.36.16/DS/99 tanggal 02 Agustus 1999
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Sambong Kab. Blora
Nomor : 420 / 1219 tanggal 02 Agustus 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama TK : TUNAS PATRA LEDOK
 - 1.2. Lokasi : Ledok
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Ledok
 - Kelurahan :
 - 1.2.2. Kecamatan : Sambong
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Radan : Tunas Petra
Penyelenggara :
 - 1.4. Alamat Yayasan/ : Desa Ledok Kecamatan Sambong
Radan Penyelenggara : Kabupaten Blora
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*)
(untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran
1999 / 2000
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti
menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan
ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora

Hadi Suroso
NTP 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sambong
6. Camat Sambong Kabupaten Blora
7. Kepala TK TUNAS PATRA Desa Ledok Kec. Sambong
Kabupaten Blora

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 5416 /I03.36/DS/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS PATRA LEDOK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Tunas Patra Desa Ledok Kec. Sembong
Nomor : 01TK.PTR/VIII/1999
Tanggal : 02 Agustus 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 5414 /I03.36.6/DS/ 1999
tanggal : 0 24 September 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Tunas Patra Desa Ledok Kec. Sembong
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggara *)

TUNAS PATRA Desa Ledok

- Alamat : Desa Ledok Kec. Sambong Kab. Blora .

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TUNAS PATRA

- Alamat : Desa Ledok Kec. Sambong .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 23 September 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Blora

Hadi Suroso

NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sambong
6. Camat Sambong Kabupaten Blora
7. Kepala TK TUNAS PATRA Desa Ledok Kec. Sambong
Kabupaten Blora .





PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/ 06 A / 2014

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL DAN PERGANTIAN NAMA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK - KANAK**

"TUNAS HARAPAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora.

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 5415 I 03.36/DS/1999 Tanggal 23 September 1999 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) Tunas Patra Ledok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin pergantian nama sekaligus ijin Operasional Perpanjangan Lembaga PAUD TK kepada :

Nama Lama : Taman Kanak - Kanak **"TUNAS PATRA"**

Berdiri : 23 September 1999

Alamat : Desa Ledok Kec. Sambong Kab. Blora

Penyelenggara : PKK Desa Ledok

Kepala Sekolah : Suripah, S.Pd.AUD

Nama Baru : Taman Kanak – Kanak **"TUNAS HARAPAN"**

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan / penyelenggaraan **TK "TUNAS HARAPAN"** tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 3 (tiga) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di : Blora.

pada tanggal : 10 - 1 - 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor : 510.71/ 07 B /2014

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
" TUNAS HARAPAN "
Desa Ledok Sambong
KECAMATAN SAMBONG KABUPATEN BLORA

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I Nomor : 81/2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora ;
- Surat Permohonan Pergantian Nama Ijin Operasional TK Tunas Harapan Desa Ledok Kecamatan Sambong Kab. Blora tanggal 30 Nopember 2013
- Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian pendidikan PAUD Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora bahwa Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Ledok dapat diberikan ijin pergantian nama dan ijin operasional perpanjangan
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : Taman Kanak-Kanak " TUNAS HARAPAN "
Alamat : Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora
Untuk : Pergantian nama lembaga Taman Kanak-Kanak dan menerima Calon Peserta Didik mulai tahun pelajaran 2013/2014

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 10 Januari 2014

an. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Blora



WIDODO, SPd MPd
Pembina
NIP. 19700625 199512 1 003